



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 050/947 /HK/424.013/2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2023

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Indonesia Nomor 77 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 120 Tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2023;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
28. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman oleh Dinas Kesehatan dalam menyusun RKA Perubahan Dinas Kesehatan.
- KETIGA : Membebankan biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 18 - 8 - 2023.
BUPATI PASURUAN,



TEMBUSAN :

M. IRSYAD YUSUF

- Yth. 1. Inspektur Daerah
Kabupaten Pasuruan
2 Kepala BPKPD Kabupaten
Pasuruan.
-



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) TH. 2023



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PASURUAN**

Jl. Raya raci Km 15 Bangil Pasuruan Jawa Timur 67153
Telp. (0343) 748909, email : dinkes@pasuruankab.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses yang digunakan untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah juga bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana pembangunan daerah yang dimaksud adalah RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Sedangkan Rencana Perangkat Daerah dimaksud adalah Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah).

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam rangka penyusunan Renja (Rencana Kerja) Perubahan , Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan. Sesuai Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJMD, serta Tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan / atau urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan Renja Perubahan Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan awal dan pendanaan perubahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Sedangkan penyusunan Renja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2023 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari proses penyusunan Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Renja ini disusun agar dapat mendukung percepatan pencapaian target sasaran daerah, demikian juga untuk nomenklatur program dan kegiatan juga harus menyesuaikan dengan sasaran daerah maupun sasaran SKPD-nya. Dalam hal ini, faktor utama perubahan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ditujukan untuk mencapai target kinerja tahun 2023 yang telah ditetapkan. Perubahan Rencana Kerja lingkup Dinas Kesehatan terutama berupa pergeseran anggaran antar kegiatan, penambahan/ penghapusan kegiatan, atau penambahan/pengurangan jumlah anggaran serta target dan indikator kinerja untuk menyesuaikan dengan upaya pencapaian target dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Pasuruan . Selanjutnya Perubahan Renja SKPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan SKPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Pasuruan

Dinas Kesehatan merupakan bagian perangkat daerah yang berada didalam Pemeritahan Daerah yang merupakan salah satu sektor utama yang berkaitan dengan isu strategis dan masalah mendesak yang harus di prioritaskan dalam pembangunan di Kabupaten Pasuruan karena menyangkut hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi dalam upaya memenuhi sasaran yang harus di emban yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Urusan Bidang kesehatan menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan yang dibantu oleh beberapa unit organisasi didalamnya, yaitu; 2 Unit Organisasi Bersifat khusus (UOBK) RSUD Bangil dan RSUD Grati, 33 Unit Organisasi bersifat Fungsional (UOBF) yaitu Puskesmas dan 1 UPT Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).

Sebagai perangkat daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan harus menjalankan setiap kebijakan manajemen daerah. Sedangkan sebagai organisasi adalah keharusan bagi Dinas Kesehatan untuk menetapkan mekanisme yang mampu menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Sebelum pelaksanaan program dan kegiatannya, Dinas Kesehatan harus membuat Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan satuan kerja untuk satu tahun kedepan, yang didalamnya mengacu pada Rencana Strategi yang telah ditetapkan pada periode lima tahunan.

Dalam Rencana Kerja mempunyai muatan berupa program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan perkiraan kebutuhan dana untuk tahun berikutnya. Indikator kinerja memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan kualitatif hasil yang akan dicapai dari program. Untuk menetapkan suatu indikator atas tiap sasaran yang disepakati dengan legislatif lengkap atas target yang harus di capai setiap tahun. Indikator ini bersifat indikator kinerja outcome (hasil).

Pada saat yang bersamaan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan mewajibkan suatu satuan kerja di bawah kendalinya untuk mendukung capaian sasaran dengan cara menetapkan indikator input, output dan outcome sesuai dengan karakteristik dan tupoksi satuan kerja yang bersangkutan. Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah, sedangkan indikator output yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan, seperti orang, desa, kecamatan, kelompok ataupun frekuensi.

Seperti juga pada indikator output, indikator kinerja outcome yang digunakan juga bervariasi tergantung pada sasaran yang ingin dicapai. Namun demikian terdapat suatu kesamaan yang merumuskan indikator kinerja outcome maupun output, yaitu indikator tersebut menggambarkan sejauh mana Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan melaksanakan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan di landasi oleh beberapa payung hukum sebagai berikut:

- 1.2.1 Landasan idil Pancasila;
- 1.2.2 Landasan konstitusional UUD 1945;
- 1.2.3 Landasan operasional;
 - 1.2.3.1 Undang – undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
 - 1.2.3.2 Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421);
 - 1.2.3.3 Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 1.2.3.4 Undang – undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700)
 - 1.2.3.5 Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
 - 1.2.3.6 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 1.2.3.7 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduaatash Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 1.2.3.8 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124;
 - 1.2.3.9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

- 1.2.3.10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4578)
- 1.2.3.11 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4664);
- 1.2.3.12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737);
- 1.2.3.13 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 1.2.3.14 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 1.2.3.15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
- 1.2.3.16 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 1.2.3.17 Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
- 1.2.3.18 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam pembangunann Nasional:
- 1.2.3.19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 1.2.3.20 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum Pengarustamaan Gender di daerah;
- 1.2.3.21 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 1.2.3.22 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 1.2.3.23 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
- 1.2.3.24 Peraturan Menteri Keuangan nomor 212 / 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian DAU yang

ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023 : Gaji PPPK, dana Kelurahan, urusan Pendidikan, Kesehatan, Pelayanan Umum;

- 1.2.3.25 Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ Tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes.
- 1.2.3.26 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023;
- 1.2.3.27 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 1.2.3.28 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2018 – 2023; Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
- 1.2.3.29 Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan;
- 1.2.3.30 Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan No. 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023;
- 1.2.3.31 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- 1.2.3.32 Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan No. 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan;
- 1.2.3.33 Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan No. 142 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan.;
- 1.2.3.34 Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan No. 143 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Grati Kabupaten Pasuruan.;
- 1.2.3.35 Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan No. 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat (UOBF PUSKESMAS)dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah (UPT LABKESDA) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.;
- 1.2.3.36 Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan No. 124 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2023

- 1.2.3.37 Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan No. 46 tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
- 1.2.3.38 Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan nomor : Tentang Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan 2023
- 1.2.3.39 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 1.2.3.40 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ tanggal 10 Maret 2023 tentang Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT Tahun anggaran 2023 dan DAK Tahun Anggaran 2023;
- 1.2.3.41 Keputusan Bupati Kabupaten Pasuruan Jawa Timur nomor 445/103/HK/424.013/2012 tentang RSUD Bangil ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- 1.2.3.42 Keputusan Bupati Kabupaten Pasuruan Jawa Timur nomor 445/103/HK/424.013/2012 tentang RSUD Bangil ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud penyusunan Perubahan Renja tahun 2023

Maksud disusunnya dokumen Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 adalah sebagai pedoman dan arah di dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2023 bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan yang telah mengalami perubahan, baik berupa penambahan/pengurangan kegiatan serta target kinerja sesuai dengan evaluasi hasil kinerja Tahun 2022.

- 1.3.1.1 Menjabarkan arahan umum Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan di kaitkan dengan hasil kajian mengenai isu strategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kesehatan.
- 1.3.1.2 Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas pembangunan kesehatan.
- 1.3.1.3 Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumberdaya dan dana yang akan di jadikan salah satu kekuatan pembangunan kesehatan.
- 1.3.1.4 Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan kesehatan

1.3.2 Tujuan:

- 1.3.2.1 Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang sudah dibahas secara partisipatif antar bidang di lingkungan Dinas Kesehatan.
- 1.3.2.2 Memperkuat landasan penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung Prioritas Pembangunan Kabupaten Pasuruan di tahun 2023.
- 1.3.2.3 Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan kesehatan.

- 1.3.2.4 Menjadi Dasar dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Penurunan Prevalensi Stunting.
- 1.3.2.5 Memenuhi kebutuhan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.
- 1.3.2.6 Mengakomodir perubahan sub kegiatan dan anggaran yang belum tertuang dalam Renja namun dibutuhkan karena memenuhi kebijakan pemerintah pusat dan atau provinsi.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, di awali dengan :

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II : EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2023 Semester II
- 2.2 Isu-isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pernagkat Daerah

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah
- 3.2 Program, Kegiatan dan Subkegiatan.

BAB V : PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Triwulan II Tahun 2023

Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat signifikan atas sasaran-sasaran stratejiknya. Hal ini secara nyata dapat ditunjukkan melalui pencapaian sasaran stratejik yang berada dalam ruang lingkup sesuai tugas pokoknya, yaitu membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

Lebih jauh lagi jika dipandang dari perspektif Pemerintah Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan, maka hasil capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan selama tahun 2023 akan menjadi sangat berarti dalam memberikan kontribusi bagi pencapaian sasaran stratejik Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

Meskipun demikian, hasil pencapaian tersebut akan menjadi lebih bermakna apabila dapat digunakan sebagai masukan - masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerjanya di masa - masa mendatang, khususnya terhadap target - target kinerja yang ingin dicapai dalam Rencana Kinerja.

Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Triwulan I dan II Tahun 2022 Kabupaten Pasuruan Triwulan I dan II Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2023 (%)				
							I	II	III	IV							
		1 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	132	0	3.318.03 9.795	132	-	0	0	0	-	132	223.454. 967.923			
		UOBK RSUD BANGIL 2022															
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD	83,05	165.000. 000.000	86,96	223.454. 967.923	82.37	197.147.5 81.913	100	28.898.8 10.688	10 0	40.786.6 30.388	100	69.685.4 41.076	186, 96	293.140. 408.999
	1	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD	85	165.000. 000.000	86,96	223.454. 967.923	82.37	197.147.5 81.913	86, 44	28.898.8 10.688	86, 86	40.786.6 30.388	86, 86	69.685.4 41.076	173, 82	118.214. 279.851
	1	Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	165.000. 000.000	1	223.454. 967.923	1	197.147.5 81.913	1	28.898.8 10.688	1	40.786.6 30.388	1	69.685.4 41.076	2	118.214. 279.851
2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Percentase Cakupan SPM Bidang kesehatan	100	60.500.0 00.000	100	48.528.8 38.775	100	33.325.38 5.904					-	100	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2023 (%)	
							I	II	III	IV				
		1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 60.500.0 00.000	86,96 48.528.8 38.775	21 33.325.38 5.904	2.506.31 0.218	5.233.91 0.361		7.740.22 0.579	86,9 6	28.946.9 65.349	
		1	Pembangunan Rumah Sskit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang MemenuhiRasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000		0 0	1 24.500.0 00.000	-	7.890.00 0		7.890.00 0	0	7.890.00 0	
		2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah bangunan/gedung pelayanan yang dipelihara	1 kegiatan	10.000.0 00.000	1 21.206.7 44.770	2 0	-	-		-	1 16.043.9 59.405	
		3	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 kegiatan	1.000.00 0.000	0 0	0 0	-	-		-	0 3.064.31 8.288	
		4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan dan penunjang kesehatan	18 Unit/ set	35.000.0 00.000	17 16.043.9 59.405	18 20.657.0 00.000	-	7 2.152.79 2.000		7 2.152.79 2.000	24 10.366.6 08.312	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Renstra pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2023 (%)
							I	II	III	IV			
		5 Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis kebutuhan (macam) sesuai Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	23 jenis obat	6.000.00 0.000	23 3.064.31 8.288	1 2.468.3 85.904	-	1 761.696. 213		1 761.696. 213	24	761.696. 213
		6 Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan dan alat habis pakai	1 paket	6.000.00 0.000	1 8.213.81 6.312	1 10.000.0 00.000	1 2.506.31 0.218	1 2.311.53 2.148		1 4.817.84 2.366	2	4.817.84 2.366
		7 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 unit	2.500.00 0.000	0 0	20 200.000.0 00	-	-		-	0	61.679.9 59.614
		UOBK RSUD GRATI 2022											
1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan Penunjang urusan pemerintah	0%	0 85	61.679.9 59.614	33.000.00 0.000	11.001.7 19.578	9.783.58 4.026		20.785.3 03.604	85	82.465.2 63.218
	1	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Capaian SPM	0%	0 98,7	61.679.9 59.614	33.000.00 0.000	11.001.7 19.578	9.783.58 4.026		20.785.3 03.604	98,7	42.697.2 57.604

2.2 ISU-ISU AKTUAL PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dinas Kesehatan mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam menyelenggarakan pembangunan dibidang kesehatan. Sedangkan untuk menyelenggarakan tugasnya, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis dibidang kesehatan yang meliputi upaya peningkatan (promotif), upaya pencegahan (preventif), upaya pengobatan (kuratif) dan upaya pemulihan (rehabilitatif).

Dari analisis perkembangan dan masalah pembangunan kesehatan sebagai mana yang diuraikan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan maka isu strategis yang masih dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan saat ini adalah :

Tabel 2.3 Isu- isu Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan.

No	Permasalahan	Isu Aktual	Isu Strategis
1	Masih tingginya angka kematian ibu dan Belum tercapainya angka kematian bayi	Kualitas pelayanan kesehatan ibu yang belum memadai	Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang merata terjangkau dan bermutu dengan mengutamakan pada upaya promotif dan preventif melalui ;
		rendah nya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan melalui ANC	Meningkatkan pembangunan Rumah Sakit, Puskesmas sesuai standar tata ruang serta pengembangan Puskesmas menjadi puskesmas mampu PONED serta meningkatkan Polindes menjadi Ponkesdes
		rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan ataupun UKBM (posyandu balita)	1) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di Puskesmas, Pustu, Ponkesdes/ polindes di seluruh wilayah
		Masih adanya pernikahan usia muda dan usia muda melahirkan	2) Meningkatkan upaya-upaya penurunan tingkat kematian ibu dan bayi melalui peningkatan kualitas Kesehatan Ibu dan Anak.
		Belum terintegrasi koordinasi lintas sektor	3) Meningkatkan pembangunan Rumah Sakit, Puskesmas sesuai standar tata ruang serta pengembangan Puskesmas menjadi puskesmas mampu PONED serta meningkatkan Polindes menjadi Ponkesdes
			4) Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu
2	Rendahnya cakupan pelayanan tuberkolosis	rendahnya masyarakat untuk meng akses fasilitas kesehatan	5) Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, serta kualitas obat dan alat kesehatan

No	Permasalahan	Isu Aktual	Isu Strategis
		masih berlakunya status pandemi covid 19	Pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan kemitraan melalui ;
			1) Meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam mencapai PHBS melalui kerjasama lintas sektor dan lintasprogram diantaranya revitalisasi peran dan fungsi Posyandu sebagai upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat
3	masih adanya balita stunting dan gizi buruk	Masih rendah nya akses makanan bergizi dan seimbang	2) Mengembangkan seluruh desa menjadi desa siaga dengan icon program unggulan “Kader Asuh”
		Belum tercapainya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	3) Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan dan organisesi profesi serta sarana pelayanan kesehatan swasta sebagai mitra pelayanan.
		Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap tumbuh kembang balita	Pengembangan Pembiayaan Kesehatan melalui ;
		Rendahnya akse fasilitas kesehatan	1) Meningkatkan advokasi dalam rangka meningkatkan pembiayaan APBD untuk kesehatan menjadi 10% (pembiayaan dari APBD yang mencukupi untuk pembangunan kesehatan di daerah).
		balita menderita penyait infeksi	2) Meningkatkan pelaksanaan JKN-PBI dan JKN-PBID melalui prinsip-prinsip Asuransi
		rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan ataupun UKBM (posyandu balita)	3) Meningkatkan advokasi ke sektor swasta melalui CSR untuk kegiatan pembangunan kesehatan
			Penanggulangan keadaan darurat, surveilans dan monitoring penyakit menular:
4	Rendahnya kemampuan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan	Masih tingginya persentase masyarakat miskin di daerah	1) Meningkatkan kemandirian masyarakat dan Mengembangkan sistem kewaspadaan dini untuk penyebaran informasi terjadinya bencana, wabah/KLB dan cara menghindari terjadinya kepanikan serta jatuhnya korban lebih banyak.
		masih tingginya tingkat pengangguran masyarakat	2) Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan tanggap darurat dan pengembangan desa siaga penanggulangan bencana
		dan masih adanya masyarakat miskin ekstrim di daerah	Penguatan manajemen kesehatan:

No	Permasalahan	Isu Aktual	Isu Strategis
			1) Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan kegiatan serta pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap program pembangunan kesehatan di semua tingkatan ;
			2) Meningkatkan pembiayaan kesehatan untuk kegiatan preventif dan promotif, pencapaian Indeks Kesehatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan dan komitmen SDGs.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran perubahan renja perangkat daerah

3.1.1 Tujuan

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten yang merupakan fungsi / bidang kewenangannya. Dalam kedudukan sebagai unsur Pemerintah di bidang kesehatan serta dengan memperhatikan tuntutan kinerja dan kualitas aparatur yang diharapkan dalam memberikan yang terbaik kepada masyarakat yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mempertimbangkan perkembangan masalah serta kecenderungan Pembangunan Kesehatan ke depan, maka Visi Pemerintah Kabupaten Pasuruan periode 2018-2023 adalah "**Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan berdaya saing**" untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Pasuruan periode 2018-2023, maka dituangkan dalam 5 Misi Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Adapun misi yang menjadi pedoman Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah Misi 5 yaitu ; "**Meningkatkan Pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan**".

Sesuai dengan visi dan misi tersebut diatas bahwa Dinas Kesehatan berupaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk menuju kesejahteraan kemaslahatan yang berdaya saing dan berkelanjutan. Kondisi tersebut akan diukur melalui indikator- indikator Kesehatan. Salah satu tanggung jawab sektor kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat serta swasta. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu di tetapkan tujuan Renja Dinas Kesehatan yaitu "*Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Yang Optimal* ".

3.1.2 Sasaran

Sasaran pertama : Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, dengan tujuan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, yang mempunyai **indikator sasaran**:

- a. Angka harapan hidup (AHH)
- b. Angka kematian Bayi (AKB)
- c. Angka Kematian Ibu (AKI)
- d. Prevalensi Balita Stunting
- e. Persentase Puskesmas dan RSUD yang terakreditasi strata madya.
- f. Rata – rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam pelayanan kesehatan.

Sasaran kedua : Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah, mempunyai **indikator sasaran** :

- a. Nilai SAKIP

Tabel 3.1 Perubahan Target IKU/SPM/IKK Tahun 2023

No	Uraian	IKU/ SPM/IKK	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023		Ket
					Awal	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tujuan PD : Mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal						
	Indikator : Indeks Kesehatan	IKU	Nilai	0,778	0,778	0,778	
	Sasaran 1 : Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat						
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	IKU	Nilai	70,55	70,26	70,55	target sudah tercapai di tahun 2022
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	IKU	Nilai	78,91	83	78	target sudah tercapai di tahun 2022
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	IKU	Nilai	3,38	4,5	3,3	target sudah tercapai di tahun 2022
4	Prevalensi Balita Stunting	IKU	Persen	10,83	16	10	target sudah tercapai di tahun 2022
5	Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Strata Madya	IKU	Persen	94,00	94	NA	menindak lajuti dari hasil evaluasi SAKIP oleh Kemendagri
6	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKU	Persen	85,88	84,3	85,95	target sudah tercapai di tahun 2022
	Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah						
1	Nilai SAKIP	IKU	Nilai	81,76	80,82	82	
	Indikator SPM/IKK						
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	SPM/IKK	Persen	103	100	100	
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	SPM/IKK	Persen	100,23	100	100	
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;	SPM/IKK	Persen	103,15	100	100	
4	Pelayanan kesehatan balita;	SPM/IKK	Persen	100,5	100	100	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;	SPM/IKK	Persen	99,99	100	100	
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	SPM/IKK	Persen	100,07	100	100	

No	Uraian	IKU/ SPM/IKK	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023		Ket
					Awal	Perubahan	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	SPM/IKK	Persen	94,24	100	100	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;	SPM/IKK	Persen	90,16	100	100	
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;	SPM/IKK	Persen	109,12	100	100	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;	SPM/IKK	Persen	103,56	100	100	
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	SPM/IKK	Persen	103	100	100	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	SPM/IKK	Persen	101	100	100	
13	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	IKK	Nilai	0,0691	0,07	0,07	
14	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	IKK	Persen	100	100	100	

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Kesehatan, yang merupakan program dan kegiatan langsung ke masyarakat adalah :

1) **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat :**

- 1.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
 - 1.1.1 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
 - 1.1.2 Pengembangan Rumah sakit
 - 1.1.3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
 - 1.1.4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
 - 1.1.5 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - 1.1.6 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 1.1.7 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 1.1.8 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 1.1.9 Pengadaan Obat, Vaksin
 - 1.1.10 Pengadaan Bahan Habis Pakai
 - 1.1.11 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 1.1.12 Pengadaan Alat Kesehatan / Alat penunjang medik fasilitas pelayanan Kesehatan
 - 1.1.13 Pengadaan dan Pemeliharaan alat kalibrasi

- 1.1.14 Distribusi Alat Kesehatan, obat, vaksin, BMHP, Makanan dan minuman ke Puskesmas dan faskes lainnya(GFK)
- 1.2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 1.1.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - 1.1.2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - 1.1.3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - 1.1.4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 - 1.1.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 - 1.1.6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 - 1.1.7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - 1.1.8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - 1.1.9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 - 1.1.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)
 - 1.1.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
 - 1.1.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV
 - 1.1.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
 - 1.1.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana
 - 1.1.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 - 1.1.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
 - 1.1.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - 1.1.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
 - 1.1.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
 - 1.1.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
 - 1.1.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
 - 1.1.22 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
 - 1.1.23 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
 - 1.1.24 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 - 1.1.25 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
 - 1.1.26 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 1.1.27 Operasional Pelayanan Puskesmas
 - 1.1.28 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Operasional Labkesda)
 - 1.1.29 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
 - 1.1.30 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 1.1.31 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
 - 1.1.32 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
 - 1.1.33 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
 - 1.1.34 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
 - 1.1.35 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria

- 1.1.36 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
 - 1.1.37 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
- 1.3 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.3.1 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
 - 2.1.3.2 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
- 2) **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**, dengan pokok kegiatan sebagai berikut :
 - 2.1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 2.1.2 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 2.2 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten / kota
 - 2.2.1 Pemenuhan Kebutuhan Sumber daya Manusia Kesehatan sesuai Standart (insentif Covid)
- 3) **Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman**, dengan pokok kegiatan :
 - 1.1 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT))
 - 1.1.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - 1.2 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - 1.2.1 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
- 4) **Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**, dengan pokok kegiatan :
 - 1.1 Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1.1.1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
 - 1.2 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.2.1 Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

- 1.3 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.3.1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pokok kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - i. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
 - ii. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ii. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - ii. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - iii. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - iv. Penyelenggaraan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - i. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - ii. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - iii. Pengadaan Mebel
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ii. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - ii. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - iii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR	RENJA 2023				DPA 2023		P- RENJA 2023				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARG ET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARG ET IK	PAGU RP		TARGE T IK	PAGU RP	
	(UKBM)							(UKBM)							
	UOBK RSUD BANGIL 2022							UOBK RSUD BANGIL 2022							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD	100	197.147.58 1.913	100	197.147.581 .913		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD	100	208.647.58 1.913	BLUD	100	11.500.000. 000	
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD	82,4	197.147.58 1.913	82,4	197.147.581 .913		Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD	82,4	208.647.58 1.913	BLUD	82	11.500.000. 000	
	Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	197.147.58 1.913	1	197.147.581 .913		Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	208.647.58 1.913	BLUD	1	11.500.000. 000	Penambahan pendapatan BLUD
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Cakupan SPM Bidang kesehatan	100	45.157.000. 000	100	57.625.385. 904		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Cakupan SPM Bidang kesehatan	100	57.625.385 .904	DBHCHT	100		

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR	RENJA 2023				DPA 2023		P- RENJA 2023				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARG ET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARG ET IK	PAGU RP		TARGE T IK	PAGU RP	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	21	45.157.000.000	21	57.625.385.904	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	21	57.625.385.904	DBHCHT	21		
		Pembangunan Rumah Sskit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2	24.500.000.000	2	24.500.000.000	Pembangunan Rumah Sskit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2	24.500.000.000	DBHCHT	2	-	
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah bangunan/gedung pelayanan yang dipelihara	-	-	-	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah bangunan/gedung pelayanan yang dipelihara	-	-			-	
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	-	-	-	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	-			-	
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas	Jumlah alat kesehatan dan penunjang kesehatan	27	20.657.000.000	27	20.657.000.000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas	Jumlah alat kesehatan dan penunjang kesehatan	27	20.657.000.000	DBHCHT	27	-	

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ UNSUR	RENJA 2023				DPA 2023		P- RENJA 2023				SUMBER DANA	TAMBAH/(KURANG)		ALASAN PERUBAHAN
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARG ET IK	PAGU RP	TARGET IK	PAGU RP	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	TARG ET IK	PAGU RP		TARGE T IK	PAGU RP	
	Pelayanan Kesehatan							Pelayanan Kesehatan							
	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis kebutuhan (macam) sesuai Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	9	2.468.385.904	9	2.468.385.904	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis kebutuhan (macam) sesuai Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	9	2.468.385.904	DBHCHT	9	-		
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan dan alat habis pakai	131	10.000.000.000	131	10.000.000.000	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan dan alat habis pakai	131	10.000.000.000	DBHCHT	131	-		
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-	-	-	-	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-	-	0	-			
	UOBK RSUD GRATI 2022						UOBK RSUD GRATI 2022								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan Penunjang urusan pemerintah	90	33.000.000.000	90	38.000.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan Penunjang urusan pemerintah	90	38.000.000.000	BLUD				

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Kesehatan yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 serta Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 serta dengan mempertimbangkan isu-isu yang berkembang, sehingga menjadi satu kesatuan dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah

Untuk itu dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Seluruh pejabat dan staf Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan secara bersama sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - Melaksanakan Perubahan Renja 2023 dengan sebaik baiknya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya
 - Menjaga konsistensi antara Perubahan RKPD, Perubahan Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
- b. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2023.

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2023, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (Perubahan KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Perubahan Anggaran Sementara (Perubahan PPAS).

BUPATI PASURUAN,

M. IRSYAD YUSUF